

Upaya Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ahmad Khairullah Zikri^{a*}, Wahyu Firmansyah^b, M. Irham Ramadhan^c, Shifa Aulia^d, Syamsiah^e

^{a,b,c,d,e} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: ahmadkhairullah0402@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 09 Juni 2025

Revised : 25 Juni 2025

Accepted : 03 Juli 2025

Keywords:

Domestic Violence,
Harmonious Families, Law,
Mu'āsyarah Bil Ma'rūf,
Prevention.

Kata Kunci:

Hukum, Kekerasan dalam
Rumah Tangga, Keluarga
Sakinah, Mu'āsyarah bil
Ma'rūf, Pencegahan

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a complex problem that includes legal, social, and cultural aspects. Although it has been regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this phenomenon remains high, especially against women. This article aims to analyze efforts to overcome domestic violence through a positive legal approach, socio-religious development, and Islamic values, especially the concept of mu'āsyarah bil ma'rūf. The method used is a literature study by reviewing literature from scientific journals, laws and regulations, and the perspectives of Islamic figures and teachings. The results of the study indicate that a repressive approach through law alone is not effective enough without being supported by healthy relationship education, strengthening the role of society, and equal understanding of the rights and obligations of husband and wife. An integrative approach involving education on harmonious families, provision of victim protection, and internalization of the value of justice in the household is a strategic step in reducing the number of domestic violence in Indonesia.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan kompleks yang mencakup aspek hukum, sosial, dan kultural. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, fenomena ini tetap tinggi, khususnya terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan KDRT melalui pendekatan hukum positif, pembinaan sosial keagamaan, dan nilai-nilai Islam, khususnya konsep mu'āsyarah bil ma'rūf. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta perspektif tokoh dan ajaran Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui hukum saja belum cukup efektif tanpa didukung edukasi relasi sehat, penguatan peran masyarakat, dan pemahaman setara tentang hak dan kewajiban suami istri. Pendekatan integratif yang melibatkan edukasi

keluarga sakinah, penyediaan perlindungan korban, serta internalisasi nilai keadilan dalam rumah tangga menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka KDRT di Indonesia.

LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang sangat kompleks dan menyimpan dampak multidimensional. Ia tidak hanya menyangkut masalah relasi pribadi antara pelaku dan korban dalam ruang domestik, tetapi juga berdampak besar terhadap tatanan sosial, psikologis, dan bahkan ekonomi dalam masyarakat. KDRT merusak fondasi keluarga yang seharusnya menjadi unit terkecil penguat stabilitas bangsa. Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek semata, melainkan perlu pendekatan yang menyeluruh. Persoalan ini menjadi semakin mendesak mengingat terus meningkatnya angka pelaporan kasus setiap tahunnya.

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan, khususnya istri, menjadi korban dominan dalam kasus KDRT. Bentuk kekerasannya pun sangat beragam, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga penelantaran rumah tangga. Fakta ini mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi subordinat. Kondisi ini bukan hanya menyakitkan secara fisik dan emosional, tetapi juga mempengaruhi harga diri dan kualitas hidup korban. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan trauma lintas generasi.

Rumah tangga seharusnya menjadi ruang aman, nyaman, dan suportif bagi seluruh anggotanya, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun ironisnya, justru dalam ruang privat inilah banyak bentuk kekerasan terjadi secara tersembunyi dan sulit diungkap. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga dekat kerap kali tidak dilaporkan karena rasa malu, takut stigma, atau tekanan untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Akibatnya, banyak korban yang terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa tahu harus berbuat apa. Ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya permasalahan individual, melainkan juga sistemik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam menjadikan isu domestik sebagai bagian dari persoalan hukum publik. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku. Namun dalam praktiknya, efektivitas UU PKDRT masih jauh dari harapan. Banyak korban yang kesulitan mengakses keadilan karena keterbatasan informasi, dukungan sosial, atau bahkan aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender. Sosialisasi hukum ini pun belum menjangkau lapisan masyarakat secara merata.

Selain aspek hukum, penanggulangan KDRT juga menghadapi tantangan kultural yang cukup kuat. Nilai-nilai patriarkal yang mengakar dalam masyarakat sering kali melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan atas nama “pendisiplinan” istri. Dalam beberapa kasus, bahkan pemuka agama atau tokoh masyarakat turut mereproduksi narasi yang bias gender dan menormalisasi kekerasan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan kultural dan edukatif dalam upaya pencegahan KDRT. Perubahan paradigma tentang relasi dalam rumah tangga menjadi bagian krusial dalam mengatasi persoalan ini secara holistik.

Dalam perspektif Islam, relasi suami istri seharusnya dibangun atas dasar keadilan, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik. Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menjadi prinsip utama dalam menjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermartabat. Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW menekankan pentingnya memperlakukan pasangan secara baik dan menghindari tindakan yang merugikan. Islam memandang kekerasan dalam bentuk apapun sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, apalagi jika dilakukan terhadap orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pernikahan. Dengan demikian, nilai-nilai keislaman sebenarnya dapat menjadi basis etis dalam membangun keluarga tanpa kekerasan.

Sayangnya, ajaran Islam tentang keluarga sering kali disalahpahami atau diselewengkan untuk membenarkan praktik KDRT. Pemahaman agama yang parsial atau dipengaruhi kepentingan gender tertentu bisa memunculkan interpretasi yang keliru. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pemahaman agama yang utuh, moderat, dan kontekstual dalam isu-isu rumah tangga. Pemuka agama dan institusi keagamaan memiliki peran strategis dalam menyuarakan nilai-nilai kesetaraan dan anti-kekerasan. Edukasi keagamaan yang progresif dapat menjadi alat pencegahan yang efektif terhadap kekerasan domestik.

Upaya preventif melalui pendekatan edukasi sosial juga tidak kalah penting dalam menanggulangi KDRT. Program keluarga sakinah yang dikembangkan oleh lembaga keagamaan atau pemerintah dapat menjadi wahana untuk membentuk keluarga yang sehat secara emosional dan spiritual. Program ini menekankan komunikasi yang efektif, saling menghargai, serta pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Intervensi sosial ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dengan membentuk pola relasi yang harmonis. Kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga juga dapat mengurangi potensi konflik.

Ketersediaan layanan perlindungan bagi korban KDRT, seperti rumah aman (*shelter*), bantuan hukum, dan konseling psikologis, masih sangat terbatas di banyak daerah. Korban sering kali tidak tahu harus pergi ke mana atau kepada siapa meminta bantuan. Di sisi lain, lembaga penyedia layanan juga terkendala oleh keterbatasan dana, tenaga profesional, serta koordinasi antarinstansi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh. Maka dari itu, perlu dukungan kebijakan yang kuat untuk memperkuat infrastruktur perlindungan korban.

Masalah KDRT tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan reaktif berupa hukuman terhadap pelaku. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan korban. Strategi ini membutuhkan kerja sama lintas sektor: pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, dan media massa. Sinergi tersebut akan memperkuat upaya penanggulangan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya masalah hukum, tetapi masalah sosial yang memerlukan partisipasi kolektif.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan religius, integrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan nilai-nilai keagamaan menjadi sangat relevan. Setiap pendekatan memiliki kekuatan tersendiri dalam mencegah dan menanggulangi KDRT. Nilai-nilai keislaman yang mengedepankan kasih sayang dan keadilan dapat menjembatani pendekatan normatif dan kultural. Sementara pendekatan sosial memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan. Ini

membentuk sistem responsif yang lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanggulangan KDRT secara integratif, dengan menggabungkan aspek hukum, sosial, dan keislaman. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa penanganan yang parsial atau sektoral tidak cukup efektif dalam mengatasi permasalahan KDRT yang kompleks. Dengan melakukan analisis multidisipliner, diharapkan dapat ditemukan model penanganan yang lebih adaptif dan berdaya guna. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pendekatan terbaik yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis.

Secara metodologis, penelitian ini akan menggali literatur, regulasi, dan praktik lapangan yang berkaitan dengan penanganan KDRT. Data akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana strategi penanggulangan berjalan dan apa kendalanya. Pendekatan ini memungkinkan penggambaran secara utuh terhadap dinamika lapangan, termasuk persepsi masyarakat dan implementasi kebijakan. Fokus juga akan diberikan pada praktik-praktik baik (*best practices*) yang telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah. Dengan ini, rekomendasi kebijakan dapat lebih aplikatif dan relevan.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memperkuat argumentasi tentang pentingnya pendekatan terintegrasi dalam penanggulangan KDRT. Penanganan tidak bisa berhenti pada aspek represif, tetapi harus mencakup aspek preventif dan promotif. Selain itu, penting juga untuk membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang ada. Korban harus mendapatkan ruang aman untuk melaporkan, pendampingan yang memadai, serta jaminan tidak akan mengalami reviktimisasi. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam hal ini.

Dengan memperhatikan kompleksitas persoalan KDRT dan tantangan dalam penanganannya, sudah saatnya pendekatan penanggulangan dilakukan secara lintas sektor dan lintas nilai. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan nilai-nilai universal yang mendukung kehidupan rumah tangga yang damai dan bermartabat. Demikian pula, sistem hukum dan sosial perlu bergerak secara sinergis dalam menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban. Upaya ini tentu tidak mudah, tetapi dengan komitmen kolektif dan kebijakan yang berpihak, masyarakat Indonesia dapat membentuk keluarga-keluarga yang terbebas dari kekerasan. Inilah langkah menuju masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali, memahami, dan menganalisis fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari berbagai sudut pandang, yaitu hukum positif, nilai-nilai Islam, dan pendekatan sosial, sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber literatur yang dijadikan rujukan.

Data diperoleh dari sumber sekunder yang meliputi jurnal-jurnal ilmiah nasional, buku-buku referensi, laporan resmi lembaga negara seperti Komnas Perempuan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kajian ini juga memanfaatkan pendekatan normatif yuridis untuk menelaah aspek legal dalam penanggulangan KDRT, serta pendekatan teologis normatif untuk menggali perspektif Islam melalui prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dan nilai-nilai keluarga sakinah. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan dalam meninjau upaya-upaya edukatif dan preventif yang berkembang di masyarakat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mereduksi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan isi dari dokumen yang dikaji. Tujuannya adalah untuk merumuskan pemahaman konseptual dan strategi penanggulangan KDRT secara komprehensif, dengan mengintegrasikan kerangka hukum, sosial, dan keagamaan yang saling melengkapi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal semata. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan nilai-nilai keagamaan dibutuhkan untuk menanggulangi persoalan KDRT secara komprehensif. Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber pustaka, dapat diidentifikasi beberapa temuan utama sebagai berikut:

Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

KDRT disebabkan oleh interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor struktural berupa ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, di mana suami dianggap sebagai pihak dominan dan istri sebagai pihak yang harus tunduk, menjadi akar utama terjadinya kekerasan. Budaya patriarki masih melekat kuat dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya membentuk persepsi bias terhadap hak dan kewajiban suami istri. Muslim (2019) menyatakan bahwa perbedaan persepsi terhadap hak dan kewajiban suami istri, yang diperoleh melalui ajaran budaya, agama yang dipahami secara sempit, serta literasi populer yang bias gender, seringkali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan.

Kedua, faktor psikologis dan emosional dalam relasi suami istri juga menjadi pemicu signifikan. Pravita et al. (2024) menyatakan bahwa hubungan rumah tangga yang tidak sehat atau dikenal sebagai *toxic relationship* dapat berkembang menjadi KDRT apabila tidak ditangani secara dini. Konsep *toxic relationship maintenance* menggambarkan bahwa ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan emosional dasar seperti koneksi, status, dan rasa aman menjadi indikator awal hubungan *toxic* yang berpotensi melahirkan kekerasan.

Ketiga, faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan isolasi sosial, terutama selama masa pandemi COVID-19, memperburuk kondisi psikososial rumah tangga. Sukardi et al. (2023) mengungkapkan bahwa pandemi berkontribusi besar terhadap peningkatan kasus KDRT, karena banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan pendapatan, dan pembatasan sosial. Dalam situasi demikian, perempuan dan anak kerap menjadi pelampiasan emosi negatif dari kepala keluarga yang mengalami stres atau depresi.

Hukum KDRT di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai regulasi khusus yang menggeser isu KDRT dari ranah privat ke ranah publik. Regulasi ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan. Namun demikian, efektivitas implementasi UU ini masih menghadapi sejumlah kendala.

Sopacua (2022) menunjukkan bahwa meskipun keberadaan UU PKDRT merupakan langkah progresif dalam sistem hukum nasional, permasalahan substantif dan struktural masih muncul, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap isi dan semangat UU tersebut, lemahnya respons institusional terhadap laporan korban, serta terbatasnya akses terhadap rumah aman dan layanan pendampingan. Selain itu, hukum pidana yang bersifat represif belum mampu menjangkau upaya pencegahan dini karena lebih menitikberatkan pada sanksi setelah kekerasan terjadi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muslim (2019), yang menyatakan bahwa dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena takut stigma sosial, ketergantungan ekonomi, atau khawatir akan terjadi perceraian jika pasangan dijerat pidana. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara teks hukum dengan konteks sosial masyarakat, sehingga penegakan hukum harus disertai pendekatan sosial dan kultural yang memadai.

Strategi Alternatif dan Pencegahan KDRT Berbasis Nilai

Sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan hukum semata, berbagai strategi alternatif yang bersifat edukatif dan preventif mulai dikembangkan. Salah satunya adalah program pembinaan keluarga sakinah, sebagaimana dikemukakan oleh Hasbiyallah et al. (2024). Program ini mengedepankan pendekatan keagamaan dalam membentuk keluarga harmonis yang dilandasi nilai kasih sayang (*mawaddah warahmah*), penyelesaian konflik melalui komunikasi terbuka, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam membina relasi rumah tangga. Hasil implementasi program ini menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap cara membangun hubungan keluarga yang sehat dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Selaras dengan itu, nilai-nilai Islam memberikan dasar normatif yang kuat dalam menolak kekerasan dalam rumah tangga. Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* (bergaul secara baik) menjadi prinsip relasi suami istri yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban, serta kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga martabat pasangan. Nurwanti dan Zaelani (2023) menegaskan bahwa Islam tidak mengenal istilah KDRT dalam pengertian kekerasan yang merusak fisik dan mental, bahkan tindakan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum syar'i dan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Lebih lanjut, konsep *toxic relationship maintenance* yang dikembangkan oleh Mark Manson dan dipadukan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam penelitian Pravita et al. (2024), menawarkan pendekatan modern terhadap pemeliharaan relasi yang sehat dalam rumah tangga. Hubungan harus dibangun atas dasar komunikasi jujur, transparansi emosi, serta pemenuhan kebutuhan emosional secara adil. Pemeliharaan hubungan ini diposisikan sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan munculnya relasi *toxic* yang berujung pada KDRT.

Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat tiga pendekatan utama yang saling melengkapi dalam upaya menanggulangi KDRT, yakni pendekatan hukum, sosial-edukatif, dan keagamaan. Ketiga pendekatan ini, jika diintegrasikan secara tepat, dapat memberikan respons yang lebih komprehensif terhadap permasalahan KDRT di Indonesia.

Transformasi Konstruksi Sosial Budaya

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali berakar pada konstruksi sosial budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga. Budaya patriarki telah membentuk persepsi masyarakat tentang relasi suami istri, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin yang memiliki otoritas penuh, sementara perempuan dituntut untuk tunduk tanpa syarat. Konstruksi ini bukan hanya direproduksi melalui kebiasaan sehari-hari, tetapi juga diperkuat oleh ajaran-ajaran keagamaan yang ditafsirkan secara bias. Ketimpangan relasi ini membuka ruang bagi terjadinya kekerasan yang dianggap sebagai bentuk pembenaran atas ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi budaya patriarki sebagai langkah awal dalam mengatasi KDRT.

Transformasi budaya tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan kesetaraan gender menjadi kunci dalam mengubah pola pikir masyarakat tentang relasi suami istri yang ideal. Materi kesetaraan gender harus dimasukkan dalam kurikulum formal maupun nonformal, serta diperkuat melalui media massa, komunitas, dan tokoh masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan terjadi pergeseran nilai dari budaya patriarki menuju budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Pendidikan ini juga penting untuk membentuk generasi baru yang lebih sadar akan pentingnya relasi yang sehat dalam keluarga.

Di samping pendidikan, perubahan sosial juga dapat dicapai melalui penguatan norma sosial yang mendukung relasi rumah tangga yang sehat. Norma ini dapat diwujudkan melalui regulasi lokal, seperti peraturan desa atau perda yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Komunitas lokal seperti RT/RW juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap kekerasan. Misalnya, dengan membentuk kelompok pemantau keluarga atau posko pengaduan yang ramah korban. Melalui mekanisme ini, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Peran tokoh agama, adat, dan pemuka masyarakat juga sangat penting dalam mentransformasi konstruksi sosial budaya. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan legitimasi sosial terhadap nilai-nilai yang berlaku. Ketika para tokoh ini menyuarakan pentingnya kesetaraan dan mengutuk kekerasan dalam rumah tangga, maka akan terbentuk norma baru yang lebih progresif. Untuk itu, pelibatan tokoh-tokoh ini dalam program sosialisasi dan pendidikan gender harus menjadi strategi utama dalam kebijakan pencegahan KDRT. Mereka juga perlu diberikan pelatihan agar dapat menyampaikan pesan-pesan moral dengan perspektif yang adil dan kontekstual.

Akhirnya, transformasi budaya harus didukung oleh evaluasi dan monitoring terhadap perubahan

yang terjadi di tingkat komunitas. Pemerintah dan LSM dapat bekerja sama untuk mengembangkan indikator-indikator perubahan sosial, seperti menurunnya angka kekerasan, meningkatnya pelaporan kasus, atau bertambahnya kelompok masyarakat yang aktif dalam isu kesetaraan gender. Evaluasi ini penting agar intervensi yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan pendekatan ini, perubahan sosial bukan hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi kenyataan yang berdampak pada penurunan angka KDRT.

Evaluasi Terhadap Efektivitas UU Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia. Keberadaan undang-undang ini menunjukkan pengakuan negara bahwa persoalan domestik merupakan urusan publik yang memerlukan intervensi hukum. UU PKDRT memberikan definisi yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Namun, meskipun secara normatif telah cukup kuat, pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak hambatan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU PKDRT adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dan pelaku dapat diproses secara hukum. Kurangnya informasi ini membuat korban cenderung memilih diam atau menyelesaikan masalah secara informal yang seringkali tidak berpihak pada korban. Selain itu, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim belum semuanya memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban KDRT. Masih sering ditemukan kasus korban yang disalahkan atau dipaksa untuk berdamai dengan pelaku atas nama keutuhan keluarga.

Akses terhadap layanan hukum dan pendampingan juga menjadi masalah serius, terutama di daerah-daerah terpencil. Layanan seperti bantuan hukum gratis, *shelter*, dan konseling masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Padahal, keberadaan layanan ini sangat penting untuk mendukung korban dalam proses hukum dan pemulihan psikologis. Layanan yang ada pun seringkali tidak terkoordinasi dengan baik antarinstansi, sehingga korban harus berpindah-pindah tanpa kejelasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem integrasi layanan yang berpihak pada korban.

Selain pendekatan represif, pendekatan restoratif dan partisipatif perlu diperkuat dalam menangani KDRT. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan relasi sosial dan keadilan bagi korban, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, mediasi yang memperhatikan kepentingan korban, rekonsiliasi berbasis kesadaran, serta partisipasi masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi. Tentu saja, pendekatan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi justifikasi atas kekerasan yang terjadi, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang adil dan manusiawi.

Akhirnya, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan UU PKDRT sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki sistem yang ada. Pemerintah perlu menyusun indikator keberhasilan pelaksanaan undang-undang, seperti jumlah kasus yang ditangani, tingkat kepuasan korban terhadap layanan, serta perubahan sikap masyarakat terhadap kekerasan

domestik. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan baru yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, UU PKDRT dapat berfungsi tidak hanya sebagai regulasi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang nyata.

Pencegahan KDRT Melalui Nilai-Nilai Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan landasan moral dan etis dalam membangun keluarga yang harmonis. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* menggarisbawahi pentingnya relasi suami istri yang didasarkan pada keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam pandangan Islam, segala bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia, termasuk dalam rumah tangga, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syar'i.

Pembinaan nilai-nilai keislaman yang moderat dan berkeadilan dapat menjadi strategi preventif yang efektif, khususnya dalam konteks masyarakat muslim. Edukasi keagamaan yang tidak bias gender serta pelibatan tokoh agama dalam penyelesaian konflik rumah tangga dapat berkontribusi dalam menekan angka KDRT secara signifikan.

Strategi Kontemporer: *Toxic Relationship Maintenance*

Pendekatan kontemporer dalam menanggulangi KDRT juga mencakup konsep *toxic relationship maintenance* yang dikembangkan oleh Mark Manson dan dikontekstualisasikan oleh Pravita et al. (2024) melalui integrasi dengan nilai-nilai *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Konsep ini menekankan pentingnya pemeliharaan hubungan yang sehat dengan menjauhi perilaku *toxic*, membangun komunikasi yang jujur, serta menjaga keseimbangan kebutuhan emosional dan psikologis pasangan.

Strategi ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga rehabilitatif karena memberikan ruang refleksi dan perbaikan dalam relasi rumah tangga. Dalam implementasinya, pendekatan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam program konseling pernikahan, mediasi keluarga, maupun pelatihan pranikah berbasis nilai.

Integrasi Lintas Sektor dan Relevansi Model Kolaboratif

Penanggulangan KDRT yang efektif memerlukan integrasi lintas sektor antara negara, masyarakat sipil, institusi keagamaan, dan unit-unit sosial terkecil seperti keluarga dan komunitas RT/RW. Program edukasi keluarga sakinah yang dikembangkan oleh Hasbiyallah et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan sosial-edukatif yang bersifat preventif mampu meningkatkan kesadaran pasangan rumah tangga terhadap pentingnya membangun relasi yang sehat dan damai.

Model kolaboratif ini juga menggarisbawahi pentingnya kehadiran rumah aman (*shelter*), pusat konseling, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam mekanisme deteksi dini dan penanganan kasus KDRT. Dengan demikian, upaya penanggulangan KDRT menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan korban dan lebih kontekstual dengan karakteristik lokal masyarakat Indonesia.

PENUTUP / KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai sosial dan spiritual dalam institusi keluarga. Hasil kajian

menunjukkan bahwa KDRT tidak terlepas dari konstruksi budaya patriarkal yang melanggengkan ketimpangan relasi gender serta persepsi yang bias terhadap hak dan kewajiban suami istri.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum yang penting dalam perlindungan korban dan penindakan pelaku. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk keterbatasan akses layanan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, dan pendekatan represif yang belum menyentuh aspek preventif secara optimal.

Nilai-nilai Islam, khususnya prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, memiliki kontribusi signifikan dalam membangun relasi rumah tangga yang berkeadilan dan bebas dari kekerasan. Integrasi prinsip-prinsip keislaman yang moderat dengan pendekatan kontemporer seperti *toxic relationship maintenance* dapat menjadi strategi preventif sekaligus rehabilitatif yang adaptif terhadap dinamika keluarga modern.

Dengan demikian, penanggulangan KDRT memerlukan model kolaboratif yang melibatkan negara, masyarakat sipil, tokoh agama, dan komunitas lokal. Pendekatan hukum harus dipadukan dengan edukasi kesetaraan gender, pembinaan keluarga sakinah, dan penguatan nilai moral dalam keluarga. Sinergi lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang aman, harmonis, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbiyallah, Arifin, Z., Yulianti, Rugaya, Mufidah, N., Dinata, R. A., et al. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Edukasi Keluarga Sakinah. *ALKOSIMI: Aksi dan Kontribusi Sosial untuk Masyarakat Inklusif*, 1(1), 1-11.
- Muslim. (2019). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 117-137.
- Nitria, P. W., Dyana, B., & Listyorini, I. (2024). TOXIC RELATIONSHIP MAINTENANCE DALAM PERNIKAHAN UNTUK MENCEGAH KDRT PERSPEKTIF MARK MANSON DAN MU'ASYARAH BIL MA'RUF. *AL-MAQASHIDI: Journal Hukum Islam Nusantara*, 7(1), 1-21.
- Nurwanti, Y. D., & Zaelani, M. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 116-127.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226.
- Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kwang, V. C. (2021). UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 11-24.